PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN

DENGAN

PT MITRA HIJAU ASIA

TENTANG

JASA PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN / PENGUMPULAN) LIMBAH B3

Nomor: 100.3.7.1/..22.4../100.02.011 Nomor: 067/PKS/MHA-SMD/II/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, (19-02-2025) bertempat di Kota Samarinda, **Para Pihak** yang bertanda tangan dibawah ini:

I. drg. Aprillia Lailati, M.M

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Pimpinan pada UPTD. Puskesmas Pasundan, berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UPTD. Puskesmas Pasundan**, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**


II. Herdani

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Pimpinan Cabang** pada **PT Mitra Hijau Asia**, berkedudukan di Barru, beralamat di Jalan Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berkantor cabang di Jalan Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyiur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Mitra Hijau Asia**, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut Pihak dan bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelayanan kesehatan, yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 medis dan/atau non medis biasa disebut Penghasil Limbah B3;
- Bahwa Pihak Pertama membutuhkan jasa pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 yang berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, dan berpengalaman;
- Bahwa Pihak Kedua adalah badan usaha berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, yang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 atau biasa disebut Pengangkut dan Pengolah / Pengumpul Limbah B3;

Page 1 of 10



4. Bahwa **Pihak Kedua** menyelenggarakan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 terkait Pengangkutan dan Pengolahan / pengumpulan Limbah B3 ("Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- 1. Di dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:
 - a. "Limbah" adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 - b. "Bahan Berbahaya dan Beracun" yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkunganl, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 - c. "Limbah B3" adalah Limbah B3 yang jenisnya meliputi Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Non Medis.
 - d. **"Pengelolaan Limbah B3"** adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemamfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
 - e. "Penyimpanan Limbah B3" adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - f. "Pengumpulan Limbah B3" adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
 - g. "Pengangkutan Limbah B3" adalah kegiatan untuk memindahkan Limbah B3 dari tempat penghasil limbah B3 ke tempat pengolah limbah B3.
 - h. "Pengolahan Limbah B3" adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
 - i. "Penghasil Limbah B3" adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
 - j. "Pengumpul Limbah B3" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
 - k. "Pengangkut Limbah B3" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
 - I. "Pengolah Limbah B3" adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan / pengumpulan (pemusnahan dan/atau pemanfaatan) Limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 - m. "Dokumen Limbah B3" adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani Para Pihak.
 - n. "Festronik" adalah sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa aplikasi yang memuat dokumen elektronik pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
 - o. "Tempat Penyimpan Limbah B3" adalah tempat penyimpanan Limbah B3 yang terletak di lokasi Pihak Pertama dan menjadi tempat serah

Page 2 of 10

- terima Limbah B3 dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- p. "Jasa" adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 hingga Pengolahan / pengumpulan / pengumpulan Limbah B3, yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama masa berlaku Perjanjian.
- q. "Biaya Jasa" adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pihak Kedua untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada jasa dalam Perjanjian ini.
- r. "Dokumen Tagihan" adalah asli tagihan jasa yang dibubuhi cap/stempel perusahaan Pihak Kedua yang meliput : (a) Invoice; (b) Kwitansi bermaterai cukup; (c) fotokopi Manifest Pengangkutan; (d) Faktur Pajak

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut dan mengolah Limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk memberikan jasanya dalam jasa pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 tersebut;
- Selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini Pihak Pertama menjamin tidak akan menyerahkan limbah yang dihasilkan ke pihak pengelola lain selain Pihak Kedua.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- 1. **Pihak Kedua** menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk pelayanan dan/atau pekerjaan yang meliputi :
 - Pengangkutan Limbah B3,
 - Penimbangan Limbah B3,
 - Pencatatan dan Pengadministrasian Dokumen Limbah B3, serta
 - Pengolahan / pengumpulan Limbah B3. selanjutnya disebut "Jasa"
- 2. Lokasi Pekerjaan terletak di Jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- 3. Kegiatan jasa dapat mulai dilaksanakan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**

PASAL 4 PERMINTAAN PENGANGKUTAN, SERAH TERIMA DAN PENCATATAN DOKUMEN LIMBAH B3

- Pihak Pertama wajib menyediakan satu tempat penyimpanan limbah B3 (selanjutnya disebut "TP Limbah B3") yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat diakses oleh Pihak Kedua.
- 2. Selama perjanjian ini berjalan dan masih berlaku, **Pihak Pertama** dilarang mengalihkan limbah ke pengelola lain selain **Pihak Kedua**.
- 3. **Pihak Kedua** akan mengambil dan mengangkut Limbah B3 dari TP Limbah B3 dimaksud.
- 4. Sebelum melakukan pekerjaan pengangkutan, **Para Pihak** telah menyepakati jadwal pengangkutan rutin.
- 5. Apabila Para Pihak tidak menyepakati jadwal pengangkutan rutin, Pihak Pertama wajib mengajukan permintaan pengangkutan limbah secara tertulis pada setiap pengangkutan dan dikirimkan via surat elektronik (email) milik Pihak Kedua yang tercantum dalam perjanjian ini paling lambat 1 hari sebelum

Page 3 of 10

hari dari rencana permintaan pengangkutan.

- 6. Pihak Kedua berhak menentukan waktu pelaksanaan jasa dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas pekerjaan pengangkutan.
- 7. Pihak Pertama akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh Pihak Kedua.
- 8. Pihak Pertama harus menjamin bahwa Limbah B3 harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam kemasan atau wadah/kantong berkode warna dan berlabel identitas limbah B3 sesuai dengan ketentuan tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- 9. Pihak Pertama akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi Pihak Kedua pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 10. Sebelum diangkut, limbah B3 akan ditimbang menggunakan timbangan Pihak Kedua dan Dokumen Limbah B3 harus disetujui dan dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen tersebut oleh wakil-wakil dari Para Pihak.
- 11. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka Pihak Kedua tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahterimakan oleh Pihak Pertama.

PASAL 5

PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN / PENGUMPULAN LIMBAH B3

- 1. Pihak Kedua adalah Perusahan yang telah memiliki izin dan rekomendasi dari instansi terkait, antara lain:
 - 1. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.376/PLB3/PLB3/PLB.3/6/2022 tanggal 10 Juni 2022.
 - 2. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.214/PLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.
 - 3. Persetujuan Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.30/PLB3/PLB3/PLB.3/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.
 - 4. Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
 - S.488/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 dan berakhir pada Tanggal 26 Juli 2028.
 - S.964/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024 Tanggal 13 Februari 2024 dan berakhir pada Tanggal 13 Februari 2029.
 - S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020 Tanggal 13 Mei 2020 dan berakhir pada Tanggal 13 Mei 2025.
 - S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021 Tanggal 22 November 2021 dan berakhir pada Tanggal 22 November 2026.
 - S.514/PSLB3-VPLB3/PLB3/PLB3/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 dan berakhir pada Tanggal 28 Desember 2026.
 - S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022 Tanggal 02 Juni 2022 dan berakhir pada Tanggal 22 Juni 2027.
 - S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022 Tanggal 26 Juli 2022 dan berakhir pada Tanggal 26 Juli 2027.

Page 4 of 10

- 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.91200001502150017 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022
- 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.36/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4. **Pihak Kedua** menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki.
- 5. Pihak Kedua menyediakan fasilitas pengolahan / pengumpulan Limbah B3.
- 6. **Pihak Kedua** menentukan dan menyetujui jadwal dan frekuensi pengangkutan Limbah B3 dengan mempertimbangkan permintaan dari **Pihak Pertama**.

PASAL 6 DOKUMEN LIMBAH B3 (MANIFEST)

- Para Pihak wajib memiliki akun SIMPEL (Siraja dan/atau Festronik) di sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 atau sekarang dikenal dengan nama Sistem Elektronik Festronik.
- 2. **Pihak Pertama** dapat melakukan pemantaun penyelesaian pekerjaan **Pihak Kedua** dengan menggunakan Sistem Elektronik **Festronik.**
- 3. Dokumen limbah B3 **Para Pihak** dalam bentuk manifest elektronik dapat diakses oleh **Para Pihak** melalui Sistem Elektronik **Festronik**.
- 4. Apabila **Pihak Pertama** belum memiliki akun **Siraja / Festronik,** maka dokumen Limbah B3 menggunakan manifest manual.


PASAL 7 PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Apabila terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan / pengumpulan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk dilakukannya prosedur penanganan tanggap darurat yaitu melakukan penjadwalan ulang pengolahan Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu di fasilitas Pengolahan Limbah B3.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- 1. Jangka Waktu Perjanjian ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku efektif terhitung sejak tanggal 19-02-2025 sampai dengan tanggal 19-02-2026
- Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen dan/atau Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

Page 5 of 10



PASAL 9 BIAYA JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- Untuk pelaksanaan pekerjaan dikenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, yaitu harga jasa yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penawaran Harga Nomor: 050/SPH/MHA-SMD/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen).
- 3. Pembayaran Biaya Jasa akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini melalui **Bank Mandiri** dengan rekening Nomor: **148.00.1455146.2**, atas nama **Mitra Hijau Asia** termasuk biaya transfer yang akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- 4. Cara pembayaran yang diakui sah adalah pembayaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada ayat (3) pasal ini.
- Pihak Pertama akan membayar biaya jasa kepada Pihak Kedua selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Dokumen Tagihan diterima oleh Pihak Pertama.
- Dokumen Tagihan sudah dianggap cukup oleh Para Pihak sebagai syarat pembayaran, kecuali ditentukan lain sebelum perjanjian dan dituangkan secara tertulis.
- Untuk terlaksananya penagihan pada ayat (5) maka Pihak Kedua dan/atau melalui wakilnya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat pemberitahuan dan/atau teguran apabila dianggap perlu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis
- 8. Apabila **Pihak Pertama** belum/tidak melaksanakan pembayaran biaya jasa dalam pada ayat (5) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** akan melakukan penundaan/penghentian pelaksanaan Jasa pada **Pihak Pertama**.
- 9. Segala bentuk korespendensi dari **Para Pihak** diakui sebagai upaya musyawarah penyelesaian pembayaran biaya jasa.

PASAL 10 PAJAK-PAJAK

- Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selain yang disepakati secara khusus dalam Pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pihak Kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada Pihak Pertama sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.
- Pihak Pertama memotong PPH 23 sebesar 2% dari jumlah tagihan sebelum PPN dan wajib memberikan/mengirimkan bukti potong PPH 23 kepada Pihak Kedua.

PASAL 11 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. Pihak Pertama berhak mendapatkan pelayanan Jasa dari Pihak Kedua;
- 2. Pihak Pertama memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - Melakukan pembayaran Biaya Jasa kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

Page 6 of 10



- b. Menjamin bahwa Limbah B3 harus dipilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan label identitas limbah serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam tempat untuk benda tajam.
- c. Menyediakan satu TP Limbah B3 yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan Limbah B3, dan menjamin bahwa TP yang ditunjuk tersebut berizin dan layak untuk pengumpulan Limbah B3. Tempat Pengumpulan tersebut akan diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum dimulainya pemberian Jasa oleh Pihak Kedua.
- d. Menjamin semua Limbah B3 dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan **Para Pihak.**
- e. Bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari kelalaiannya dalam melakukan kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang berdampak pada terganggu/terhalang/terhentinya kegiatan Pengangkutan Limbah B3 oleh **Pihak Kedua**.
- f. Menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasikan setiap pemeriksaan Limbah B3 dan menyetujui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah B3 dengan **Pihak Kedua** atau agennya.

PASAL 12 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1. **Pihak Kedua** berhak memperoleh pembayaran Biaya Jasa dari **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- 2. Pihak Kedua memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk Jasa yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pegawai dan karyawannya. Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Kedua akan melakukan tindakan-tindakan dan memberikan peralatan-peralatan yang cukup dan layak bagi pegawai dan karyawannya yang terlibat dalam penanganan, pemilahan, pengumpulan Limbah B3.
 - c. Semua Limbah B3 diambil, diangkut dan diolah oleh Pihak Kedua ke tempat pengolahan / pengumpulan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Sebelum diangkut ke tempat pengolahan / pengumpulan, suatu Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak dan setelah Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah ditandatangani, maka Limbah B3 yang diangkut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Nota Pengiriman dan formulir-formulir terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh Pihak Kedua.
 - d. Pihak Kedua selama Jangka Waktu Perjanjian ini:
 - d.1 Bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakan Jasa secara konsisten dari waktu ke waktu dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d.2 Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak yang berwenang;
 - d.3 Memberitahu **Pihak Pertama** apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan atau hal lainnya yang berhubungan dengan Jasa, termasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan Limbah B3 di Tempat Pengumpulan;
 - d.4 Menyediakan layanan pengaduan (*hotline service*) sehubungan dengan penyediaan Jasa di nomor telepon 082250092262 atau nomor

Page 7 of 10

- telepon lainnya yang diberitahukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu.
- d.5 Selama melakukan pekerjaan di lingkungan kerja Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menggunakan peralatan dan sarana perlindungan diri sesuai potensi bahaya yang ada.
- 3. Pihak Kedua dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengambilan, pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 dan dengan ini mengakui peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang sekiranya dapat diaplikasikan pada Jasa dan akan selalu mentaati peraturan dan Perundang undangan pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan Jasa.
- 4. **Pihak Kedua** bertanggung jawab bilamana terjadi kecelakaan kerja pada petugas **Pihak Kedua** selama menjalankan tugas di lingkungan kerja **Pihak Pertama**.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa keduanya:

- a. Perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan perjanjian ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b. Cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan perjanjian ini:
- Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu pekerjaan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
- d. Telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

PASAL 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN DENDA

- Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Pertama melanggar atau tidak melaksanakan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini.
- 2. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, dengan ini **Para Pihak** akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi.
- 3. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada: bencana alam (banjir, gempa bumi, angin taufan), pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- 2. Pihak yang mendalilkan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- 3. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan keadaan memaksa wajib menanggapinya secara tertulis, apabila waktu 7

Page 8 of 10



(tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis. maka dianggap keadaan memaksa telah disetujui.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

- 1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak menunjuk perwakilannya untuk menjadi Penanggung jawab Pelaksanaan (selanjutnya disebut "Pelaksana") untuk kelancaran Pengelolaan Limbah B3.
- 2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung ke alamat masing-masing Pihak di bawah ini:

Pihak Pertama

: drg. Aprillia Lailati, M.M. Nama Pelaksana

: Pimpinan UPTD. Puskesmas Pasundan Posisi

: Jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Alamat

Ulu, Kota Samarinda

: 0541 -738937 Telepon Handphone : 08125505305

Email : puskesmaspasundan@gmail.com

Pihak Kedua

Nama Pelaksana : Septya Arsita Posisi : Administrasi

: Jalan Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Alamat

Senyiur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur

: 0541 - 4114027 Telepon : 082250092262 Handphone

Email : septya.arsita@gmail.com

- 3. Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini dianggap diterima Pihak lainnya apabila dikirimkan dengan:
 - a. secara langsung kepada Pihak yang dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut;
 - b. surat kilat khusus atau dengan jasa pelayanan surat kilat lainnya;
 - c. surat tercatat;
 - d. faksimili atau media elektronik lainnya; atau
 - e. pemberitahuan kepada alamat terakhir atau nomor komunikasi terakhir dari Pihak lain yang diketahui oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut.

PASAL 17 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1. Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila setelah dilaksanakan musyawarah Para Pihak tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Samarinda.

Page 9 of 10

PASAL 18 PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan yang secara material yang dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehigga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.

PASAL 19 LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halinya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 20 PERUBAHAN

1. Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Sepanjang belum/tidak ada kesepakan yang baru/lain dari yang telah ditentukan

dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam materai cuk

materai cuk

puskesmas Pasundan rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

na Aprilia Lailati, M.M.

Pimpinan UPTD, Puskesmas

Pasundan

Pihak Kedua PT MITRA-HIJAU ASIA

Herdani Pimpinan Cabang

Page 10 of 10

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Antara

UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN Nomor: 100.3.7.1/...../100.02.011

Dengan

PT. MITRA HIJAU ASIA Nomor: 067/3P/MHA-SMD/II/2025

Dan

PT. BALIKPAPAN	ENVIRONMENTAL	SERVICES
Nomor:		

PERJANJIAN Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (19/02/2025) oleh dan antara;

- 1. UPTD. PUSKESMAS Pasundan (Penghasil Limbah B3), suatu Puskesmas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dalam hal ini diwakili oleh drg. Aprillia Lailati, M.M. selaku Kepala UPTD. Puskesmas Pasundan selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK
- 2. PT. MITRA HIJAU ASIA (Transporter Limbah B3), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Abdul Moies Hasan, SiSmpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyiur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Herdani selaku Pimpinan Cabang, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK II".
- 3. PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES (Pengolah Limbah B3), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat diJln. Salok Baru RT.8 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur.Dalam hal ini diwakili oleh, Muhammad Daffa Rinaldy, selaku Plant Manager selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK III"

Selanjutnya UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN (Penghasil Limbah B3), PT. MITRA HIJAU ASIA (Transporter Limbah B3) dan PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES (Pengolah Limbah B3), secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANYA

UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN adalah suatu pusat pelayanan kesehatan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang dalam kegiatan pelaksanannya menghasilkan limbah B3 berupa limbah medis.

PT. MITRA HIJAU ASIA adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (transporter) berdasarkan Surat Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Nomor: No.91200001502150017 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022.



Dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:

- S.488/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023
- S.964/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024
- S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021
- S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022
- S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022
- S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020
- S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021

PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan PERTEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.233/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 dan No.S.491/PSLB3/PLB3/PLB.3/9/2024,

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN menunjuk PT. MITRA HIJAU ASIA untuk mengangkut Limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh PT. MITRA HIJAU ASIA untuk selanjutnya diserahkanhanya kepada PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES untuk diolah dan sesuai perijinan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- PERJANJIAN ini berlaku 12 bulan, dimulai sejak tanggal 19/02/2025 19/02/2026, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- PERJANJIAN ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PARA PIHAK, setelah sebelumnya salah satu PIHAK memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya secara tertulis.
- Selama peninjauan kembali PERJANJIAN ini, ketentuan dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 3 JENIS LIMBAH B3

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan Limbah B3 berupa Limbah Medis

PASAL 4 LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan dan pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan /atau SERVICES Agreement yang dikeluarkan oleh UPTD.PUSKESMAS PASUNDAN kepada PIHAK yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN, Jumlah Limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh oleh UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan actual di lokasi UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN. PT.MITRA HIJAU ASIA menerbitkan Manifest Elektronik ataupun Manifest Manual dan

Pikak II Pihak III

memberikan kepada **UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN** yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN** dan **PT. MITRA HIJAU ASIA** sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES.**

 PT. MITRA HIJAU ASIA bertanggung jawab secara penuh terhadap jenis dan jumlah Limbah B3 yang akan dikirim, setelah keluar dari gerbang lokasi UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN sampai tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 di lokasi PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES

3. PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES Selaku pemanfaatan akan menerima dan wajib memanfaatkan limbah B3 UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN dan diangkut oleh PT.MITRA HIJAU ASIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN wajib membayar kepada PT. MITRA HIJAU ASIA, PT.MITRA HIJAU ASIA wajib membayar kepada PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES.

Besamya commision development dan biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 pasal ini didasarkan pada jumlah limbah B3 yang diterima oleh PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN memberitahukan kepada PT. MITRA HIJAU ASIA limbah B3 yang akan diangkut dari UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN.
- PT. MITRA HIJAU ASIA wajib menerima semua Limbah B3 dari UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek safety di lokasi PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES pada saat kendaraan / moda pengangkut Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN.
- 3. PT. MITRA HIJAU ASIA dan PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan pengangkutan, pengumpulan, pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan terkai tlainnya.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PT. MITRA HIJAU ASIA dan UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN dengan ini menjamin dan menyatakan kepada PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES bahwa keduanya: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan PERJANJIAN ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan PERJANJIAN ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu PERJANJIAN sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN.

PASAL 7 PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila **PT. MITRA HIJAU ASIA** dinyatakan Pailit atau terhadapnya diajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
- UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan PT. MITRA HIJAU ASIA dan PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES tidak memenuhi aspek Legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

[3]

Pilak II Pilak III

 Bilamana terjed peredusan/pengalawan persanjan datas, maka PARA PIRAK harus menyelepakan hisangrah.

PASAL S KENNAN KAPIAN

Kestlaan Katar distur distan perpinjian tersendir yang diboat oleh sisahi PIHAK dengan PIHAK lainnya dengan tersendian bahwa penerapan yang diboat oleh sisahi PIHAK dengan PIHAK lainnya tersebut adalah bersiku terbatas pada masing-masing PIHAK yang membuatnya.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

- 1. Articlemitum
 - Hal-ha vang belian distur distur betan PERSANJEAN ini akan distur dalam distu bentuk addendum tersencir dan ditandatangani bersama oleh PARA PINAK atas dasar menyawarah dan mefaliat, serta menumban bagian yang tidak dasar disesekan dan PERSANJEAN ini.
- ModRine
 Segain modifices into betention PERJANJIAN in hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan dibuat tangan terlebih dahulu oleh PARA PINAR atau melalui wakil-wakilnya yang sah:
- Pernicahan Setiap ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanskannya dengan alasah apapun akan dianggap dihapus dari PERJANJIAN taripa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya.
- 4. Pemberitahuan Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan PERJANJIAN Ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada PIHAK yang berkepentingan.
- 5. Pengalihan Kecuali atas perintah undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK yang bersifat eksternal, suatu PIHAK dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya;
- Pilihan Hukum PERJANJIAN ini diatur dan harus di tafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- Penyelesaian Sengketa.
 Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJEAN diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila sengketa tidak diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan dengan menggunakan kantor Badan Arbitrasa Nasional (BANI).
- Kerahasiaan.
 PARA PINAK wajib menjaga kerahasian informasi yang dipercieh mengenai atau terkait dengini kegistan usaha PARA PINAK dan tidak akan tanpa persetujuan PARA PINAK, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan PERJANJIAN Ini.

9. Penamaan dan Penjudulan.

Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam PERJANJIAN ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam PERJANJIAN dan salinannya. PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERJANJIAN dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh PARA PIHAK.

UPTO. PUSKESMAS PASUNDAN

Kepala Puskesmas

PT. MITRA HIJAU ASIA

Hijau Asia

HERDANI Pimpinan Cabang

PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL **SERVICES**



Muhammad Daffa Rinaldy Plant Manager

[5]

